



LBH APIK JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum APIK Jakarta

**TANTANGAN DAN PRAKTIK BAIK DALAM
PENDAMPINGAN TERSANGKA/SAKSI/KORBAN
PEREMPUAN DENGAN DISABILITAS YANG
BERHADAP DENGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

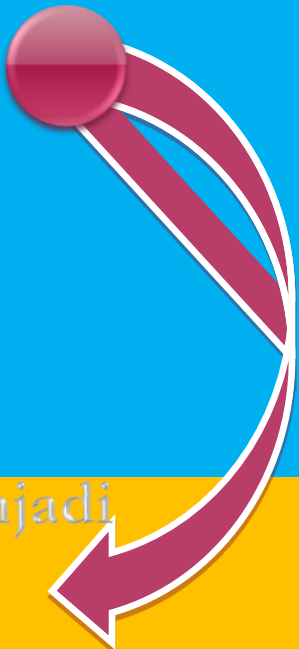
Alamat:

Jl. Raya Tengah No.31
Rt.001 Rw.09, Kelurahan Tengah, Kecamatan
Kramatjati, Jakarta Timur 13540;
Telp./Fax: (021) 87797289 / 87793300.
email: apiknet@centrin.net.id
web: www.lbh-apik.or.id



LBH APIK Jakarta dibentuk oleh APIK
(Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan),
didirikan oleh 7 orang perempuan pengacara
pada tanggal 4 Agustus 1995.

Sesuai dengan Keputusan Kongres APIK II
(4-6 Juli 2000), sejak tahun 2001 LBH APIK Jakarta menyatakan diri
otonom dan memfokuskan kegiatannya pada
wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek)



Tanggal: 21 Februari 2003 LBH APIK Jakarta, menjadi

Yayasan LBH APIK Jakarta

Tujuan Lembaga

Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan demokratis, serta menciptakan kondisi yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, baik politik, ekonomi dan sosial budaya.

Tujuan ini hendak dicapai dengan mewujudkan Sistem Hukum yang Berperspektif Perempuan yaitu Sistem Hukum yang adil dipandang dari pola hubungan kekuasaan dalam masyarakat, khususnya hubungan perempuan-laki-laki, dengan terus menerus berupaya menghapuskan ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bentuknya.



VISI & MISI LBH APIK JAKARTA

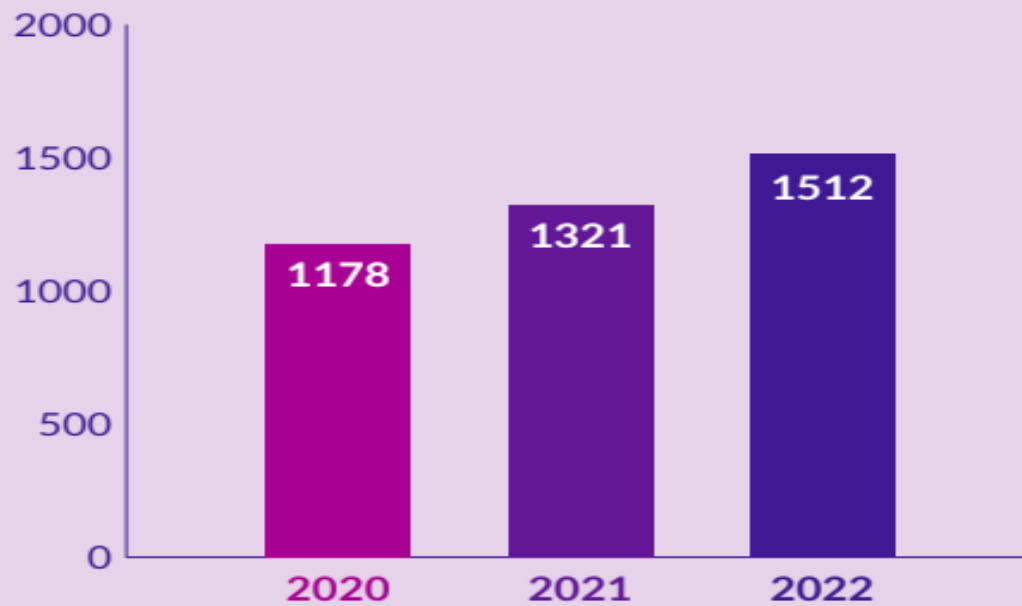
1. Terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum.

2. Menyediakan layanan hukum bagi perempuan pencari keadilan.

3. Mengupayakan perubahan hukum di tingkat substansi, struktur dan kultur.

Membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan

Jumlah Pengaduan Tiga Tahun LBH APIK Jakarta



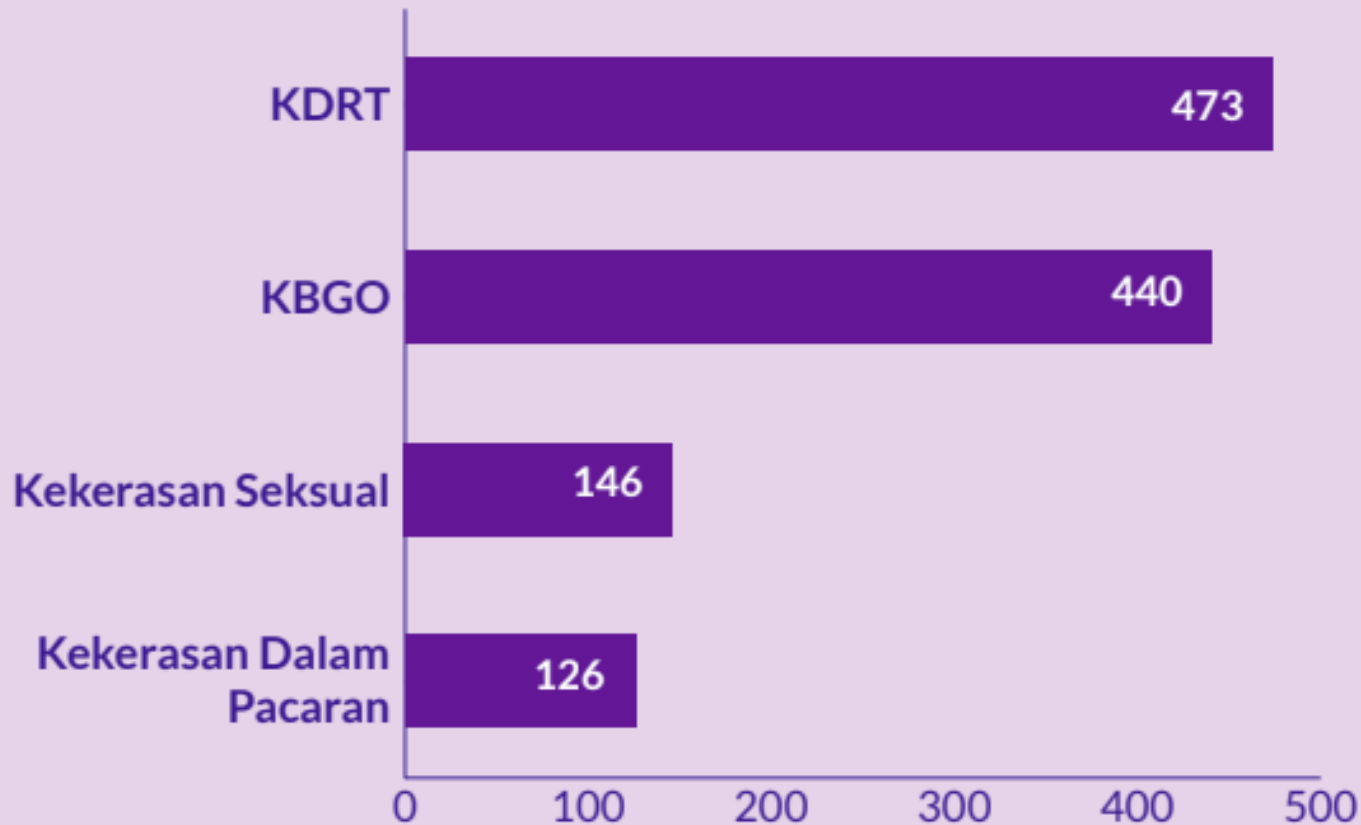
Tabel 2.3.1: Sarana dan Jumlah Aduan

No	Media	Jumlah
1.	Hotline	813
2.	Rujukan Lembaga Jaringan	252
3.	Telepon	183
4.	Media Sosial	174
5.	Datang Langsung	56
6.	Kasus Paralegal	26
7.	Kasus Organisasi	5
8.	Jemput bola	9
	Total	1512

Tabel 2.2.1 Penanganan Kasus Berdasarkan Wilayah

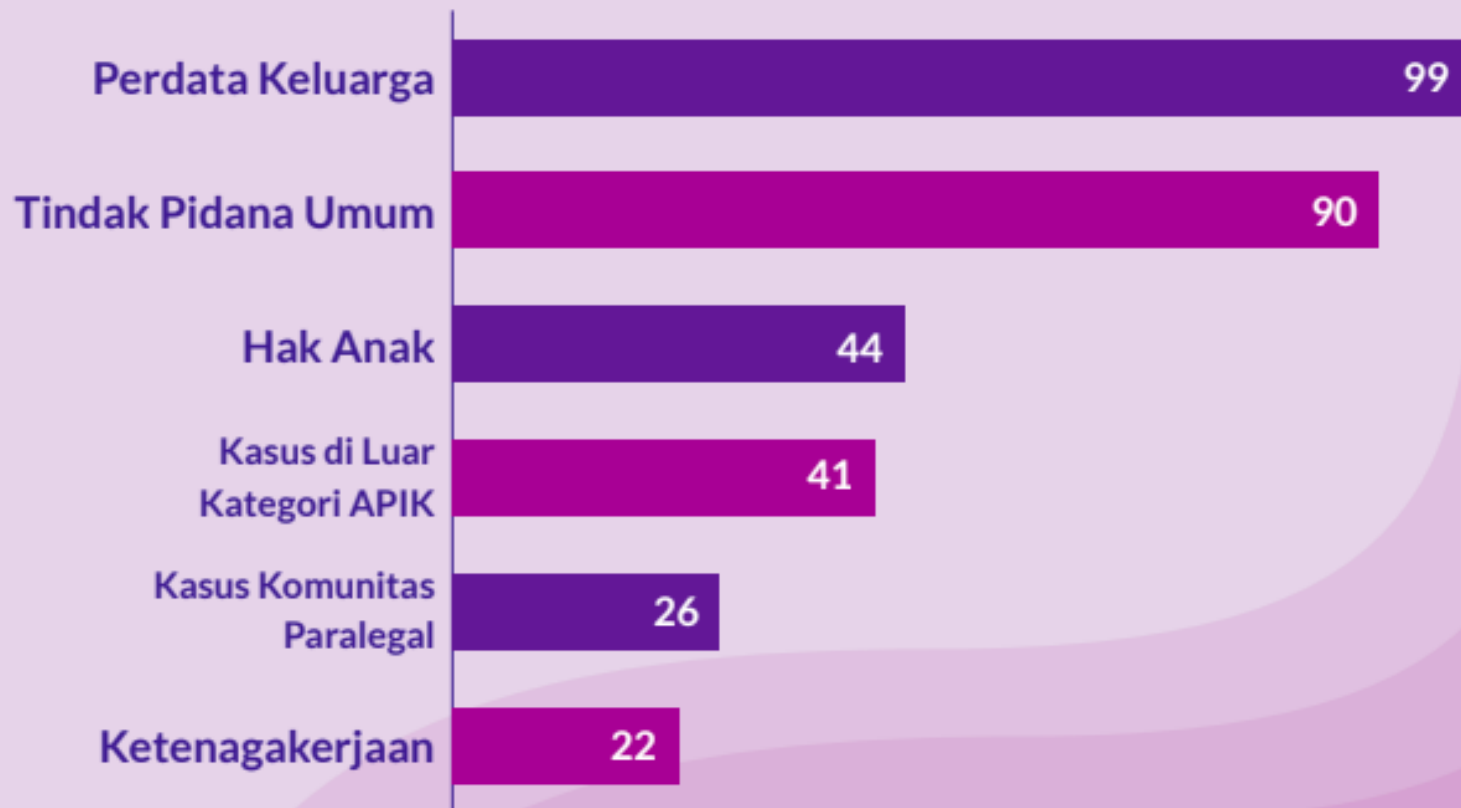
No	Wilayah	Jumlah
1.	Jakarta Timur	224
2.	Jakarta Selatan	193
3	Luar Jabodetabek	191
4	Tidak Diketahui	126
4	Bekasi	128
5.	Tangerang	113
6.	Jakarta Barat	103
7.	Depok	96
8.	Jakarta Pusat	98
9.	Jakarta Utara	80
10.	Bogor	65
11.	Tangerang Selatan	62
12.	Bekasi Timur	23
13.	Luar Negeri	10
Total		1512

Kasus KTP LBH APIK 2022

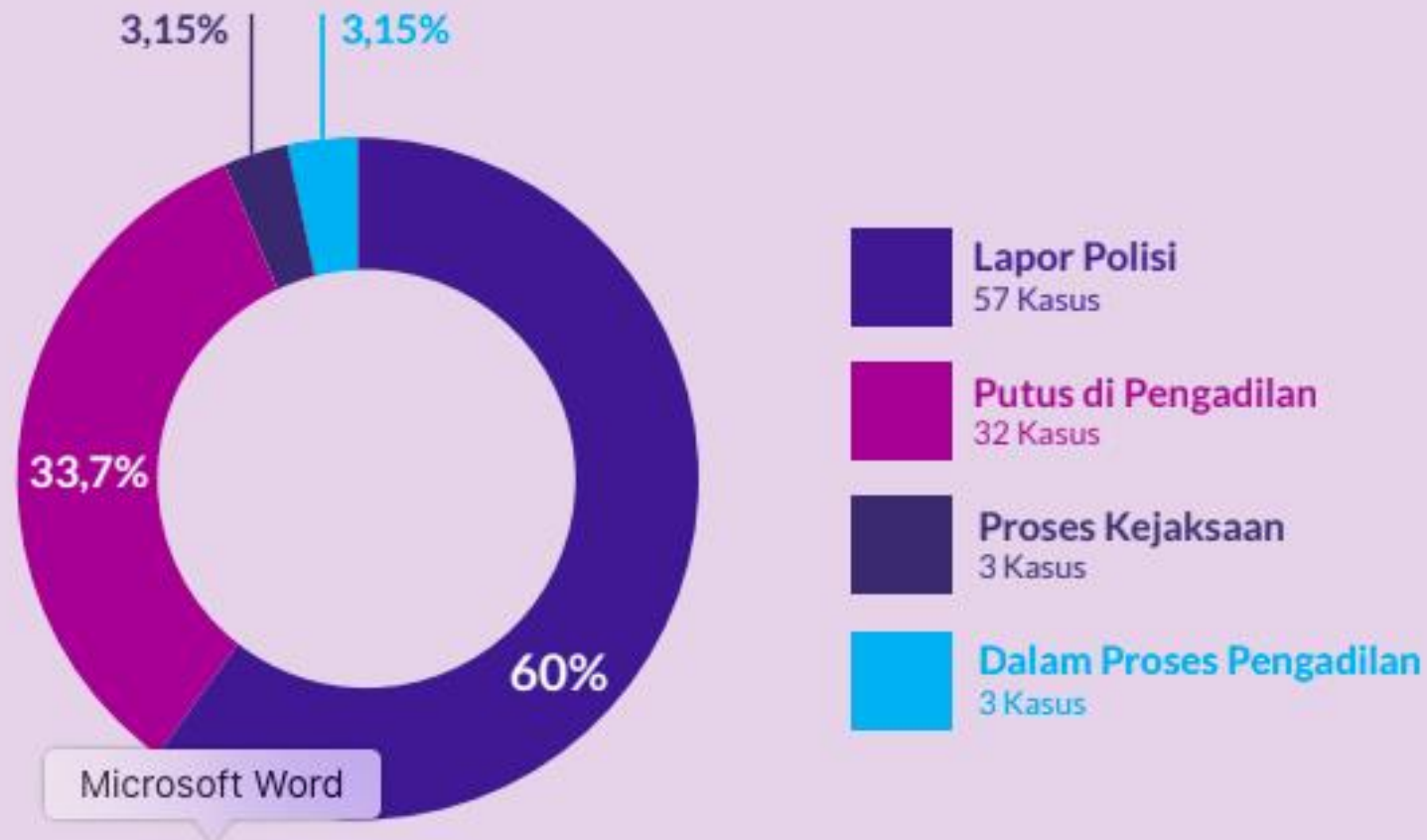


Total: **1187 Kasus**

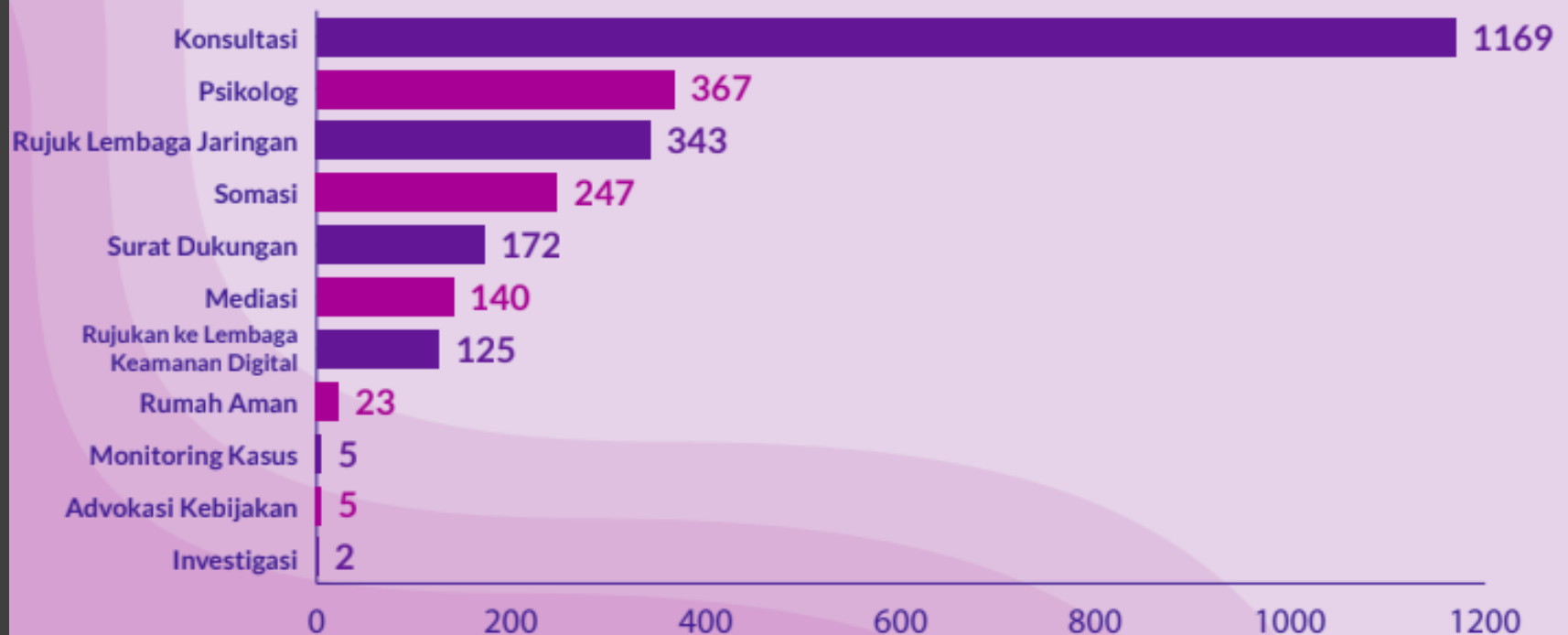
Kasus Non KTP LBH APIK 2022



Penanganan Litigasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2022



Penanganan Non Litigasi Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2022



SIAPA TERLAPOR, TERSANGKA DAN TERDAKWA ?

- TERLAPOR adalah orang yang dilaporkan. Dan dalam laporan tersebut, dilakukan Penyelidikan yang menentukan apakah ada Pidana atau tidak.
- TERSANGKA adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana jadi, tersangka itu orang yang di sangka melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUHAP)
- TERDAKWA adalah seorang tersangka yang di tuntutan, diperiksa dan di adili di sidang Pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP)

Hak yang di miliki tersangka/ terdakwa/teerlapor

1.Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2), (3) KUHAP).

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwaakan (Pasal 51 butir a dan b KUHAP).

(a) tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;

(b) terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim Pasal 52).

4. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1)

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 54 KUHP).

6. Hak menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58)

7. Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah (Pasal 59 dan 60).

8. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga, untuk kepentingan pekerjaan atau keluarga (Pasal 61)

9. Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)

10. Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)

11. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan (a de charge) (Pasal 65)

12. Hak untuk minta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 67).

13. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68).

Pertanggung jawaban Pidana:

Ketika pelaku adalah penyandang disabilitas

1. Apakah disabilitasnya tersebut menjadi alasan pemaaf ?

Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 : harus dilakukan visum psikiatrikum

2. Untuk beberapa kasus seperti schizophrenia ada beberapa symptom yang dapat dikenali apakah pada saat kejadian pelaku sedang berada dalam situasi tersebut atau bagaimana ?

KORBAN

UU NO 31 tahun 2014

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Hak - Hak Korban

1. Hak untuk mendapatkan pendampingan
Mulai dari saat pelaporan hingga kasus
inkracht (perma 3 tahun 2017)
2. Hak untuk mendapatkan informasi
mengenai kasusnya (sp2hp) peraturan
kepala kepolisian RI no 12 tahun 2009 pasal
39
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan (
LPSK) uu no 31 tahun 2014
4. Hak untuk mendapatkan pemulihan
5. Hak untuk dirahasiakan identitasnya Pasal
153 Kuhap

Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada penyandang disabilitas korban tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

- a. Berdasarkan KUHP: Pada Pasal 178, yaitu: mendapat penerjemah bahasa isyarat.
- b. pada Pasal 160, yaitu: yang diperiksa pertama sebagai saksi adalah korban (saksi korban)
- c. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pada Pasal 9, hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas meliputi hak: 1) Mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum; 2) Diakui sebagai subjek hukum; 3) Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan. = masih sebatas aksesibilitas fisik : infrastruktur
- d. Pasal 30, yaitu: sebelum diperiksa penegak hukum wajib mendapat pertimbangan atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan, psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. Selanjutnya, pada Pasal 31, yaitu: ketika pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas, Penegak Hukum wajib mengizinkan orang tua, pendamping dan penerjemah untuk mendampingi anak tersebut.

BEST PRACTICE

LBH APIK JAKARTA Mendampingi Korban dengan disabilitas Tuli
Pada tahun 2020 dalam perkara Kekerasan dalam Pacaran yang kerugiannya adalah Laptop
Korban dengan disabilitas tuli ini kehilangan Laptopnya karena membeli Laptop dari salah satu e commerce dengan bantuan pacarnya, namun ternyata setelah laptop tersebut diserahkan oleh pihak ecommerce ternyata pacarnya tidak pernah memberikannya kepada korban
Korban lalu datang ke LBH APIK Jakarta untuk meminta bantuan agar dapat melaporkan kasusnya ke kepolisian
Karena pacarnya tidak dapat lagi ditemui.

T

Tantangan :

1. Pada saat datang ke LBH APIK Jakarta, pendamping sangat kesulitan untuk mengerti kronologi kasusnya , mitra dapat menulis tetapi ternyata susunan kata yang digunakannya memiliki standarisasi yang berbeda
2. Ketika mitra melaporkan kasusnya ke kepolisian LBH APIK Jakarta berjejaring dengan HWDI untuk dapat dibantu menyampaikan ke kepolisian
3. Pelaku akhirnya berhasil di tangkap

Kasus 2 :

Korban merupakan korban disabilitas intelektual yang berusia 19 tahun. Korban bersekolah di SLB tuna grahita

Korban mendapatkan kekerasan seksual dari temannya yang dikenalnya di tinder, yang kemudian mengajak korban untuk bertemu Di sebrang rumahnya.

Korban di berikan uang sebesar Rp.2000.,- kemudian dibawa kesebuah apartemen.

Terjadilah peristiwa kekerasan seksual perkosaan.

Ibu korban mengetahui adanya kekerasan seksual tersebut saat korban pulang dengan keadaan seperti habis mandi , setelah ditanyakan kepada korban , korban menjelaskan apa yang terjadi Ibu korban segera melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian, namun ternyata laporan tersebut ditolak karena dianggap kejadian tersebut suka sama suka.

Orangtua korban kemudian datang ke LBH APIK Jakarta dan menceritakan kasusnya dan LBH APIK Jakarta mendampingi korban dengan membawa bukti – bukti berupa rapot untuk dapat melaporkan kasus ini dengan menggunakan UU Perlindungan anak, bukan dengan menggunakan KUHP

Dalam kasus ini digunakannya UU perlindungan anak karena Disesuaikan dengan usia mental anak, bukan dengan menggunakan Usia biologis.

Kehadiran pendamping dari HWDI untuk dapat berkomunikasi dengan korban sangat membantu, terutama mulai dari proses pelaporan hingga di pengadilan

Proses NON litigasi

LBH APIK Jakarta mendapat aduan dari 16 korban anak dengan disabilitas tuli

Yang mendapatkan pelecehan seksual non fisik pada tahun 2020

Proses ini dalam menggali kronologipun menjadi hal yang sangat sulit

Karena banyak korban yang menggunakan Bahasa isyaratnya berbeda dengan

Bahasa isyarat pendamping

Bagaimana menjelaskan proses litigasi dan non litigasipun menjadi sangat sulit

Terutama saat tidak semua anak mendapatkan dukungan dari keluarga

Saat itu akhirnya korban memutuskan untuk melaporkan kasus ini melalui

Proses non litigas berupa : melaporkan ke sekolah tempat guru mengajar,

Melaporkan ke dinas pendidikan

Tantangan umum yang dihadapi :

1. Di kepolisian : sudah ada Nota kesepahaman antara KAPOLRI dan HWDI
tetapi belum banyak polisi yang memiliki pemahaman yang cukup mengenai disabilitas : belum banyak polisi yang tahu mengenai perbedaan usia mental dan usia biologis yang akhirnya berujung pada victim blaming
2. Di kejaksaan : belum tersedianya berkas perkara yang dapat dibaca dengan baik oleh korban.
3. Di pengadilan : pengadilan masih beranggapan bahwa pendamping yang boleh mendampingi korban itu adalah dari LPSK sementara untuk pendamping yang lain masih sangat kesulitan.

ALAMAT LBH APIK JAKARTA

- ◉ JL Raya Tengah No 31 RT 01/09
Kampung Tengah Kramat Jati Jakarta
Timur
- ◉ Telp : 021-87797289
- ◉ Hotline : 081388822669
- ◉ Fax : 021-87793300
- ◉ E-mail : lbh.apik@gmail.com
- ◉ Web : <http://www.lbhapik.org/>

THANK YOU

VERY MUCH